



PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABALONG

NOMOR 01 TAHUN 2015

TENTANG

RENCANA INDUK PENGEMBANGAN PARIWISATA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABALONG,

- Menimbang :
- a. bahwa kondisi wilayah Kabupaten Tabalong memiliki potensi sumber daya alam yang merupakan modal pembangunan kepariwisataan untuk peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat;
 - b. bahwa potensi kepariwisataan di Kabupaten Tabalong perlu dikembangkan guna menunjang pembangunan daerah dan pembangunan kepariwisataan pada khususnya;
 - c. bahwa untuk melaksanakan pembangunan bidang Pariwisata di Kabupaten Tabalong maka perlu menetapkan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Kabupaten Tabalong, sebagai landasan bagi semua kegiatan pemanfaatan potensi pariwisata secara optimal dan berkelanjutan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3470);
 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4988);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir, dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1993 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3516);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3658);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Nasional Tahun 2010 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);

13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2013 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2013 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 71);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 09 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tabalong (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2007 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 15 Tahun 2014 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Tabalong (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2014 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 04);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 18 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2015-2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2014 Nomor 18);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 19 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tabalong Tahun 2013 - 2033 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2014 Nomor 19);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TABALONG

Dan

BUPATI TABALONG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA INDUK
PENGEMBANGAN PARIWISATA DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tabalong.
2. Pemerintah Daerah adalah bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Tabalong.

4. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan Daya Tarik Wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
5. Wisatawan adalah orang yang melakukan Wisata.
6. Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan Pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara Wisatawan dan masyarakat setempat, sesama Wisatawan, Pemerintah Daerah, dan Pengusaha.
7. Obyek dan Daya Tarik Wisata yang selanjutnya disebut ODTW adalah segala sesuatu yang mempunyai keunikan, keindahan dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya atau hasil buatan manusia menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
8. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
9. Daerah Tujuan Wisata yang selanjutnya disingkat DTW adalah daerah yang dikembangkan sebagai tujuan wisata di daerah.
10. Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah yang selanjutnya disingkat RIPPARDA adalah rumusan pokok - pokok kebijaksanaan perencanaan dan pemanfaatan pembangunan pariwisata di Daerah yang didalamnya mencakup aspek ketataruangan, usaha pariwisata, faktor penunjang dan pengembangan kepariwisataan secara berlanjut dan berwawasan lingkungan.
11. Daerah Tujuan Pariwisata, yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata, adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.

BAB II ASAS, TUJUAN, SASARAN DAN FUNGSI

Pasal 2

RIPPARDA berasaskan :

- a. manfaat, yaitu pemanfaatan potensi daerah untuk kegiatan kepariwisataan di Daerah secara optimal sehingga berdaya guna dan berhasil guna;
- b. lestari, yaitu melestarikan nilai sosial budaya daerah atau kekayaan alam yang berfungsi sebagai ODTW serta pendukung pengembangan kepariwisataan itu sendiri;
- c. terpadu, yaitu penciptaan pengaturan bagi semua sektor pembangunan terkait demi keselarasan, keserasian dan keseimbangan secara menyeluruh di daerah;
- d. berkelanjutan, yaitu menegakkan prinsip secara ekonomis, lingkungan, sosial budaya dan sumber daya yang dimanfaatkan agar kepentingan kehidupan kepariwisataan dapat dilakukan dalam lingkup yang cukup memadai;

- e. ilmu pengetahuan dan teknologi, yaitu penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang tepat untuk dapat mendukung pembangunan kepariwisataan di Daerah.

Pasal 3

Tujuan Penetapan RIPPARDA adalah :

- a. memberikan gambaran secara menyeluruh mengenai pengembangan potensi pariwisata daerah yang meliputi ODTW, usaha sarana wisata dan usaha jasa pariwisata;
- b. memberikan pedoman tentang perencanaan yang dibutuhkan dalam pembangunan kepariwisataan di daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan secara berkelanjutan;
- c. menyikapi peluang pembangunan kepariwisataan di daerah sejalan dengan perkembangan perekonomian daerah;
- d. memberikan arah kebijakan dalam membangun kepariwisataan sebagai bagian dari perencanaan pembangunan daerah;
- e. Pengembangan kepariwisataan melalui nilai budaya, peningkatan rasa cinta tanah air, juga bertujuan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

Pasal 4

Sasaran RIPPARDA adalah:

- a. tersusunnya suatu konsep pengembangan kepariwisataan daerah, yang terintegrasi dengan pengembangan pariwisata Kalimantan Selatan;
- b. teridentifikasinya kawasan dan obyek wisata unggulan di daerah.
- c. tersusunnya arah kebijakan dan strategi pengembangan kepariwisataan daerah serta indikasi program pengembangan kepariwisataan di setiap kawasan wisata unggulan daerah.

Pasal 5

RIPPARDA berfungsi:

- a. sebagai pedoman pembinaan dan pengembangan kawasan pariwisata, obyek dan daya tarik wisata, sarana dan prasarana wisata, pemasaran wisata, promosi, kelembagaan kepariwisataan, sumber daya manusia kepariwisataan, serta investasi pembangunan di bidang kepariwisataan;
- b. sebagai pedoman bagi pengawasan dan pengendalian pengembangan pariwisata, ODTW;
- c. sebagai pedoman penyusunan rencana pembangunan daerah sektor pariwisata;
- d. sebagai penjabaran pemanfaatan ruang sektor kepariwisataan berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Tabalong.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 6

Ruang Lingkup RIPPARDA terdiri atas :

- a. pembangunan kelembagaan kepariwisataan.
- b. pembangunan destinasi pariwisata;
- c. pembangunan industri pariwisata; dan
- d. pembangunan pemasaran pariwisata;

Pasal 7

Pembangunan kelembagaan kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a meliputi :

- a. peningkatan kualitas dan keragaman produk-produk pariwisata/ ODTW;
- b. peningkatan fasilitas, regulasi dan insentif untuk pengembangan usaha pariwisata;
- c. penguatan struktur usaha pariwisata; dan
- d. penguatan kemitraan usaha pariwisata dengan usaha mikro dalam mendukung usaha kepariwisataan daerah;

Pasal 8

Pembangunan destinasi pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b meliputi :

- a. perwilayahan destinasi pariwisata daerah;
- b. pembangunan daya tarik wisata;
- c. pembangunan fasilitas umum pariwisata;
- d. pembangunan sarana prasarana transportasi pariwisata;
- e. pembangunan investasi di bidang pariwisata;
- f. pemberdayaan masyarakat melalui kepariwisataan.

Pasal 9

Pembangunan pemasaran pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c dilaksanakan melalui :

- a. pemetaan dan analisa peluang pasar dan perintisan pemasaran ke pasar potensial;
- b. pemantapan segmen pasar wisatawan massal dalam mengoptimalkan pengembangan destinasi pariwisata secara nasional;
- c. pengembangan dan pemantapan citra daerah sebagai destinasi pariwisata yang aman, nyaman dan berdaya saing;
- d. peningkatan peran media masa dalam memasarkan dan mempromosikan wisata daerah;
- e. pengembangan kemitraan pemasaran yang terpadu, sinergis, berkesinambungan dan berkelanjutan;
- f. pengembangan kelembagaan / organisasi pariwisata daerah.

Pasal 10

Pembangunan kelembagaan kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d dilaksanakan melalui :

- a. pengembangan perangkat daerah/organisasi bidang kepariwisataan;

- b. pengembangan sumber daya manusia pariwisata.

BAB IV ARAHAN KEBIJAKAN PENGEMBANGAN PARIWISATA

Pasal 11

Kebijakan sektor pariwisata daerah, meliputi :

- a. peningkatan kualitas sarana dan prasarana serta pelayanan jasa pariwisata dan jasa penunjang dengan memelihara kebudayaan daerah;
- b. pembinaan pelestarian peninggalan sejarah dan promosi obyek-obyek pariwisata yang dilakukan sesuai dengan perkembangan kepariwisataan;
- c. kegiatan kepariwisataan diarahkan untuk pengembangan ODTW yang sudah ada dan penggalan obyek wisata baru.

Pasal 12

Sasaran pembangunan pariwisata daerah, adalah :

- a. pengelolaan potensi pariwisata secara lebih menyeluruh dengan melibatkan peran aktif masyarakat dan pengusaha pariwisata yang sejalan dengan kepentingan penataan ruang, peningkatan pendapatan asli daerah, pengembangan seni dan budaya daerah serta pelestarian lingkungan;
- b. menjadikan daerah sebagai daerah tujuan wisata lokal/regional di Kalimantan Selatan;
- c. memperluas kesempatan berusaha dan lapangan kerja, mendorong penggunaan produk lokal;
- d. menjaga kelestarian serta memupuk rasa cinta alam dan budaya dengan memperhatikan nilai-nilai agama.

Pasal 13

Strategi kebijakan dalam pengembangan pariwisata, adalah :

- a. pengembangan dan penataan obyek serta daya tarik wisata dan menggali obyek dan daya tarik wisata baru;
- b. membangun, mengembangkan sarana dan prasarana pendukung kepariwisataan;
- c. meningkatkan promosi kepariwisataan untuk mewujudkan daerah sebagai tujuan wisata;
- d. meningkatkan pendidikan dan latihan kepariwisataan guna lebih terampil dan mampu bagi tenaga usaha pariwisata dan aparat terkait;
- e. menggali, melestarikan dan mengembangkan seni budaya daerah serta memelihara dan melestarikan benda-benda purbakala sebagai peninggalan sejarah dan aset daerah;
- f. meningkatkan peranan sektor pariwisata sebagai lapangan kerja, sumber pendapatan daerah dan masyarakat;
- g. melestarikan dan menertibkan sarana transportasi berciri khas daerah yang berdimensi wisata.

BAB V
OBYEK DAN DAYA TARIK WISATA DI DAERAH

Pasal 14

- (1) ODTW di daerah meliputi :
 - a. wisata alam;
 - b. wisata sejarah dan budaya;
 - c. wisata minat khusus;
 - d. event/kegiatan kepariwisataan.
- (2) ODTW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan lebih lanjut dalam program dan kegiatan setiap tahun.

BAB VI
STRATEGI PENGEMBANGAN PARIWISATA

Pasal 15

Strategi pengembangan pariwisata daerah, meliputi:

- a. strategi pengembangan produk wisata;
- b. strategi pemasaran dan promosi;
- c. strategi pengembangan sarana dan prasarana;
- d. strategi pengembangan usaha;

Pasal 16

Strategi pengembangan produk wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a, meliputi :

- a. menata dan mengembangkan produk wisata secara teratur sesuai dengan pasar wisatawan, terutama wisatawan regional.
- b. mengoptimalkan produk wisata yang mempunyai nilai jual secara khusus, untuk pasar wisatawan regional.
- c. menata event-event pariwisata secara teratur untuk ditingkatkan menjadi event regional dan nasional.
- d. usaha penganeekaragaman produk/daya tarik wisata.
- e. menata dan mengembangkan produk wisata yang berwawasan lingkungan.
- f. menjaga nilai lokal dan keaslian dengan menetapkan setiap obyek wisata mempunyai kekhasan sendiri.
- g. menggabungkan obyek wisata menjadi satu kesatuan kawasan tujuan wisata.

Pasal 17

Strategi pemasaran dan promosi pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b, meliputi :

- a. meningkatkan sistem informasi serta kualitas promosi yang efektif dan kemudahan wisatawan untuk memperoleh semua hal tentang produk wisata yang ada dan siap jual;
- b. meningkatkan citra produk wisata daerah agar mampu bersaing dengan daerah-daerah wisata lainnya yang sudah berkembang di Kalimantan Selatan;
- c. meningkatkan peran aktif biro perjalanan wisata untuk menjual produk wisata daerah.

- d. meningkatkan kesadaran berwisata (sadar wisata) di kalangan para pejabat, pengusaha dan masyarakat, agar tumbuh kegiatan wisata yang berwawasan lingkungan.

Pasal 18

Strategi pengembangan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c, meliputi :

- a. perencanaan kebutuhan sarana dan prasarana pariwisata yang meliputi : jalan, jembatan, air bersih, listrik, telepon disesuaikan dengan arah perkembangan objek dan daya tarik wisata.
- b. pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pariwisata secara bertahap terutama pada objek-objek dan daya tarik wisata unggulan atau yang sudah berkembang yang selanjutnya pada setiap objek dan daya tarik wisata lainnya.
- c. penetapan legalitas pungutan.

Pasal 19

Strategi pengembangan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d, meliputi :

- a. mewujudkan iklim yang menguntungkan bagi dunia usaha kepariwisataan dan memberikan kemudahan-kemudahan bagi pengusaha yang akan menanamkan modalnya dalam bidang pariwisata.
- b. membina pengusaha pariwisata menengah dan kecil dalam upaya peningkatan kualitas jasa usaha pariwisata secara bertahap dan konsisten.
- e. pengelolaan pariwisata oleh rakyat atau kemitraan.

BAB VII

PELAKSANAAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 20

Pelaksanaan RIPPARDA berbentuk program dan kegiatan pembangunan pariwisata daerah yang dapat diselenggarakan oleh pemerintah daerah, perseorangan, kelompok masyarakat, atau badan usaha swasta dengan memperhatikan aspirasi yang berkembang di masyarakat.

Pasal 21

- (1) Pengendalian RIPPARDA dilaksanakan dalam bentuk pengawasan dan penertiban demi terwujudnya pembangunan pariwisata daerah.
- (2) Pengawasan dan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah sesuai tugas dan fungsinya dalam bentuk monitoring, laporan, evaluasi, pembinaan atau penerapan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 22

RIPPARDA dapat ditinjau kembali sebagai bahan evaluasi masukan untuk penyempurnaan RIPPARDA selanjutnya yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi maupun perkembangan yang sedang dan akan terjadi, minimal 2 (dua) Tahun.

Pasal 23

Jangka waktu RIPPARDA adalah 5 (lima) Tahun.

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 24

RIPPARDA dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau sumber lainnya yang syah dan tidak mengikat.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 27 April 2015

BUPATI TABALONG,



H. ANANG SYAKHFIANI

Diundangkan di Tanjung
pada tanggal 27 April 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABALONG,



H. ABDUL MUTHALIB SANGADJI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2015 NOMOR 01

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABALONG PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN (38/2015)